



**PUTUSAN**

**Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.0000000, tempat dan tanggal lahir Surabaya 18 April 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik email [xxxxx@yahoo.com](mailto:xxxxx@yahoo.com), nomor ponsel xxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK.0000000, tempat dan tanggal lahir Sukabumi 13 Maret 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 31 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tertanggal 02 April 1992;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 28 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. ANAK 1 usia 32 tahun;

2.2. ANAK 2 Setiawan usia 26 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setiap perilaku dan ucapan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya seringkali kasar, menghina, dan merendahkan, sehingga Penggugat beserta anak-anaknya merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Kemudian setelah Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan pada akhir tahun 2018, Tergugat tidak ada upaya konkret untuk mencari sumber penghasilan baru sebagai kewajiban menafkahi keluarganya. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menunjukkan adanya perubahan baik dari segi perilaku dan ucapan yang kasar, maupun upaya untuk mencari nafkah untuk keluarganya;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2021 terjadi pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang memilih menyisihkan uangnya untuk membeli rokok untuk dirinya sendiri, sementara Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat untuk memilih antara rokok atau Penggugat beserta anak-anak pergi dari rumah. Tergugat dengan berbagai macam dalih merasa alasan rokok tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Tergugat pun akhirnya mempersilakan Penggugat beserta anak-anak untuk pergi dari rumah.

6. Bahwa, setelah kurang lebih tiga minggu Penggugat beserta anak-anak meninggalkan rumah, terdapat upaya mendamaikan dari pihak keluarga Penggugat. Akhirnya Penggugat beserta anak-anak kembali ke rumah.

7. Bahwa, pada bulan Juli 2021 terjadi pertengkaran kembali yang dipicu oleh Tergugat yang ingin membuang kucing peliharaan dari rumah. Tergugat berultimatum, jika kucing-kucing tersebut tidak mau dibuang,

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT*



maka Tergugat yang pergi dari rumah. Akhirnya, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Menurut Tergugat, selain alasan terkait kucing tersebut, Tergugat ingin pergi dari rumah karena merasa malu telah dibiayai untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari oleh kedua anaknya. Tergugat pun dalam keadaan sadar mengiyakan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya. Maka dari itu, Penggugat memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat atas alasan-alasan tersebut di atas.

8. Bahwa sebelum Penggugat sempat melayangkan gugatan cerai dimaksud, ternyata Tergugat telah mendaftarkan pengajuan cerai talak terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mana sidang pertamanya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 kemudian dilanjut dengan adanya mediasi pada hari yang sama. Hasil dari mediasi masih tidak berubah, bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berpisah. Selama 2 minggu menunggu sidang kedua, Penggugat berkhushudzon pada Allah dan berubah pikiran barangkali semuanya akan berubah menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan. Maka dari itu Penggugat sepakat untuk berdamai dan berusaha saling memperbaiki diri dengan Tergugat.

9. Sejak saat itu Tergugat tinggal di rumahnya sendiri, Penggugat tinggal di rumah anak pertama hingga sekarang. Sese kali Tergugat datang mengunjungi kerumah anak pertama.

10. Bahwa seiring berjalannya waktu, rupanya harapan itu tidak dapat terealisasi. Pertengkaran masih terus berlangsung, hingga saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berniat untuk menikah. Penggugat berharap, bahwa alangkah baiknya sebagai orang tua menciptakan suasana yang kondusif selama persiapan dan sampai pada saat terselenggaranya momen penting tersebut. Tetapi hal itu tidak dapat terwujud, karena Tergugat hampir saja tidak mau hadir pada saat keluarga calon besan akan berkunjung silaturahmi ke kediaman anak pertama kami.

11. Bahwa akhirnya Penggugat dapat membujuk dengan berbagai cara agar acara tersebut dapat terselenggara dengan baik. Bukan hanya

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, beberapa pertengkaran juga terjadi selama dua tahun lebih sejak dicabutnya gugatan cerai talak oleh Tergugat dan selalu dengan alasan yang sama, yaitu Penggugat tidak pernah izin jika keluar rumah. Akan tetapi tuduhan itu tidak sepenuhnya benar karena ketika Penggugat menyampaikan niatnya untuk pergi keluar rumah, selalu diartikan sebagai pemberitahuan, bukan izin. Bahkan ketika Penggugat ingin menghadiri acara pengajian pada bulan Juni 2024 dan memberitahu Tergugat, respon dari Tergugat adalah menganggap Penggugat menjadikan pengajian sebagai alasan saja padahal sebenarnya ingin reuni. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah memberitahu / meminta izin lagi kepada Tergugat karena Tergugat akan selalu berdalih agar Penggugat tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya.

12. Bahwa puncaknya qadarullaah pada tanggal 12 Januari 2025 ketika Tergugat melihat di media sosial bahwa Penggugat pergi tanpa izin bersama teman-teman Penggugat membuat Tergugat menjadi marah. Tindakan fatal yang dilakukan yaitu mencoba menasihati teman Penggugat melalui pesan singkat yang menyebabkan teman Penggugat tersinggung dan tidak nyaman, yang pada akhirnya pesan-pesan dari Tergugat tidak direspons sama sekali oleh Teman Penggugat serta akun media sosial Tergugat diblokir oleh teman Penggugat mengingat teman Penggugat tidak mau turut campur permasalahan rumah tangga orang lain. Belum cukup sampai di situ, Tergugat lalu mencoba kembali mengirimkan pesan singkat kepada teman Penggugat dengan menggunakan akun media sosial lainnya dengan pesan yang sama, kemudian akun tersebut akhirnya diblokir juga oleh teman Penggugat.

13. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat yang meminta teman Penggugat untuk memblokir. Penggugat dipaksa bersumpah, dan Tergugat tetap menuduh hingga mengatakan bahwa Allah saja dibohongi, apalagi Tergugat.

14. Bahwa atas dasar itu, Penggugat merasa sangat sakit hati, dilecehkan, dihina dan dituduh melakukan sumpah palsu. Sehingga momen

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan alasan klimaks Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai pada Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tertanggal 02 April 1992 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, saksi sering melihat sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering larang Pengugat kemana-mana, Penggugat harus diam di rumah saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang karena di usir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, saksi sering melihat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering larang Pengugat kemana-mana, Penggugat harus diam di rumah saja bahkan unuk mengunjungi keluarga saja sulit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 1992 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 1992, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering larang Pengugat kemana-mana, Penggugat harus diam di rumah saja bahkan unuk mengunjungi keluarga saja sulit, sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena di usir oleh Tergugat dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 1992;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering larang Pengugat kemana-mana, Penggugat harus diam di rumah saja bahkan unuk mengunjungi keluarga saja sulit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *bain suhra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Ramadhan* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat pada domisili elektroniknya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sohel, S.H.

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

### Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pbt Isi Putusan	: Rp	<u>14.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 286.000,00  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)